

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka (Hilman Hadikusuma, 2007: 1). Perkawinan dapat disebut menyatukan dua keunikan, perbedaan watak, karakter, selera dan pengetahuan dari dua orang (suami dan istri) disatukan dalam rumah tangga, hidup bersama dalam waktu yang lama (Achmad Mubarak, 2011: 204). Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan untuk makhluk-Nya untuk berkembang baik, dan melestarikan hidupnya (Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999:9).

Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul (Sulaiman al-Mufarraj, 2003:5). Makna nikah (*Zawaj*) biasa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath' u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab “*nikahun*” yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai

perkawinan. Kata ini sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia (Rahmat Hakim, 2000:11).

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “*perkawinan*” berasal dari kata “*kawin*”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh (Anonymous, 1994: 456). Istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh (Abd. Rachman Assegaf, 2005:131).

Dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal I disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tajwiz* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Kampung Naga berada di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Kampung Naga dipilih sebagai lokasi penelitian, karena pada proses perkawinan dalam menentukan maharnya di Kampung Naga ada penentuan mahar dengan *naktu wedal istri*. Menurut kepercayaannya masyarakat Kampung Naga menjalankan adat istiadat warisan nenek moyang itu berarti menghormati para leluhur mereka (Heni Fajria Rif'ati, 2002: 170). Manusia merupakan makhluk yang berbudaya, dengan akalunya manusia mampu untuk berpikir sehingga

mampu menciptakan kebudayaan yang akan tumbuh berkembang dimasyarakat. Dalam perkembangannya kebudayaan mengalami akulturasi dengan bentuk-bentuk kultur yang ada, sehingga bentuk dan coraknya dipengaruhi oleh kepercayaan yang bermacam-macam, seperti animisme, dinamisme dan sebagainya. Kebudayaan diartikan sebagai upaya masyarakat untuk terus menerus secara dialektis menjawab setiap tantangan yang dihadapkan kepadanya dengan menciptakan berbagai prasarana. (Hand J. Daeng.2002: 45).

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia karena setiap manusia dalam masyarakat selalu menemukan kebiasaan baik atau buruk bagi dirinya. Kebiasaan yang baik akan diakui dan dilaksanakan oleh orang lain yang kemudian dijadikan dasar bagi hubungan antara orang-orang tertentu. Sehingga tindakan itu menimbulkan norma atau kaidah. Norma atau kaidah itu disebut juga dengan adat istiadat (Musa Asy' ari, 1992: 95).

Pada setiap akad nikah, pihak laki-laki wajib untuk memberikan maskawin atau mahar kepada pihak perempuan. Pemberian ini dapat dilakukan secara tunai atau cicilan yang berupa uang atau barang (Lili Rasyidi, 1991: 41). Sedangkan dalam *Kamus Al-Munawwir*, kata *mahar* berarti maskawin (Ahmad Warson Al-Munawwir, 1997: 1363). Menurut Hamka kata *mahar*, *sadaq* atau *sadaqah* yang dari rumpun kata *sidiq*, *sadaq*, bercabang juga dengan kata *sadagah* yang terkenal. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati, jadi artinya ialah harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada calon istri sewaktu akad nikah. Arti yang mendalam dari makna *mahar* itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimateraikan (Hamka, 1999: 332).

Kata *mahar* dalam Al-Qur'an tidak digunakan, akan tetapi digunakan kata *shadugah*, yaitu dalam firman Allah Q.S An-Nisa ayat 4:



Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama RI, 2004: 77).

Ditinjau dari *asbab al-nuzul* surat An-Nisa ayat 4 di atas bahwa dalam *Tafsir Jalalain* ada keterangan sebagai berikut: diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Salih katanya: dulu jika seorang laki-laki mengawinkan putrinya, diambil maskawinnya tanpa memberikan padanya. Maka Allah pun melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan ayat 4 surat An-Nisa' (Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, t.th: 396).

Menurut Imam Taqiyuddin, maskawin ialah sebutan bagi harta yang wajib bagi laki-laki memberikan pada perempuan karena nikah atau bersetubuh (*wathi*) (Imam Taqiyuddin Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, t.th: 60-61). Dengan kata lain, *mahar* adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tentunya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun mengenai macam-macamnya, ulama fikih sepakat bahwa mahar itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: a) *Mahar Musamma* yaitu maskawin yang sudah ditetapkan atau dijanjikan kadar dan besarnya sebelum akad nikah, b) *Mahar Mitsil* (sepadan) yaitu maskawin yang tidak disebut besar kadarnya, sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Bila terjadi demikian, maskawin itu mengikuti maskawinnya ahli waris *'ashabah* seperti saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude, anak perempuan *bibi/bude*), apabila tidak ada, maka *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia. Pada prinsipnya mahar itu boleh dihitung, maksudnya yaitu mahar boleh saja yang mempunyai nilai dan harga sehingga bisa dihitung besar atau kecilnya nilai dan harga barang tersebut, karena itu Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari

kalangan *tabi'in* berpendapat bahwa mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Sedangkan segolongan fukaha mewajibkan penentuan batas terendahnya, tetapi kemudian mereka berselisih dalam dua pendapat. Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Sedangkan pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya (Ibnu Rusyd, 1989:15). Imam Malik berpendapat bahwa minimal mahar adalah seperempat dinar emas, atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut, yakni tiga dirham timbangan berdasarkan riwayat yang terkenal. Sedangkan berdasarkan riwayat yang lain adalah barang yang sebanding (senilai) dengan salah satunya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah sepuluh dirham. Menurut riwayat yang lain adalah lima dirham dan dalam riwayat lainnya lagi disebutkan, empat puluh dirham (Ibnu Rusyd, 1989: 15).

Pemberian mahar itu boleh dilakukan secara tunai, akan tetapi mengenai mahar yang tidak tunai maka ini menyangkut penundaan mahar. Segolongan fukaha (ahli hukum Islam) membolehkan tetapi dengan menganjurkan pembayaran sebagian manakala hendak menggauli, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik. Fukaha yang lain membolehkan hanya untuk tenggang waktu terbatas, demikian pendapat Imam Auzai (Ibnu Rusyd, 1989: 16).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 sub d, bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pasal 30 KHI menegaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam Pasal 33 ayat I KHI bahwa penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.

Mahar dalam konteks hukum Islam memang bukan merupakan rukun dari perkawinan dan hanya sebagai kewajiban dari mempelai laki-laki semata. Namun, apabila suatu kewajiban tersebut yang mana di dalamnya terkandung hukum harus dilaksanakan atau belum dilaksanakan, maka akan menimbulkan dampak hukum bagi mempelai laki-laki maupun pada perkawinan yang telah dilaksanakan. Berdampak pada perkawinan karena Nabi Muhammad sendiri juga menyuruh umat Islam, bagi mempelai laki-laki untuk memberikan mahar kepada mempelai perempuan meskipun hanya berupa cincin dari besi maupun bacaan ayat al-Qur'an. Jadi, apabila perkawinan dilakukan tanpa mahar berarti sama saja dengan tidak melaksanakan sunah Nabi. Padahal apabila seseorang muslim tidak melaksanakan sunah Nabi maka dia tidak termasuk orang muslim karena bukan golongan pengikut Nabi. Dengan demikian, perkawinan tanpa adanya mahar secara tidak langsung mengindikasikan praktek ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad yang berarti tidak sesuai dengan hukum Islam.

Berangkat dari latar belakang di atas, problem penelitian disini adalah masyarakat Kampung Naga yang semuanya menganut agama Islam, tetapi dalam kehidupannya masih kuat mempertahankan tradisi adat istiadat peninggalan nenek moyangnya, yang masih dilakukan dan dilestariakan oleh masyarakat Kampung Naga. Maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai proses penentuan mahar masyarakat Kampung Naga di Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Taikmalaya. Kajian tersebut akan penulis realisasikan dalam sebuah penelitian yang laporannya ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PENENTUAN MAHAR DENGAN NAKTU WEDAL ISTRI DI KAMPUNG NAGA TASIKMALAYA”**.

B. Rumusan Masalah

Masyarakat Kampung Naga semuanya menganut agama Islam, tetapi dalam adat istiadatnya masih kuat mempertahankannya, tentunya dalam penentuan mahar yang harus diberikan pada calon istrinya itu dengan bilangan-bilangan dengan *naktu wedal istri*. Dalam penulisan ini, hususnya dalam permasalahan penentuan mahar kepada istri di masyarakat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penentuan pembayaran mahar di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya ?
2. Bagaimana tinjauan hukum perkawinan Islam terhadap praktik penentuan pembayaran mahar dengan *naktu wedal istri* di Kampung Naga Tasikmalaya ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan apa yang dilakukan oleh manusia tentunya memiliki tujuan dan cita-cita yang dicapai, Begitu juga dengan penelitian ini yang mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui cara penentuan mahar dalam perkawinan masyarakat di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya ?
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembayaran mahar perkawinan di Kampung Naga Tasikmalaya ?

Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan berguna Sebagai acuan penelitian yang akan datang dalam pengembangan pengetahuan ilmu di Bidang Hukum Islam.

2. Untuk menambah dan melengkapi penelitian dalam penentuan mahar perkawinan di Kampung Naga, di samping itu hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau yang serupa.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan dengan penelitian yang telah ada. Di samping itu, dapat memberikan rasa percaya diri dalam melakukan penelitian. Sebab dengan tinjauan pustaka semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia, kita dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan. Penelitian mengenai perkawinan memang bukan hal yang baru, bahkan telah banyak dilakukan oleh beberapa kalangan seperti penulis buku, seperti skripsi ataupun sejarawan yang mengungkap tentang perkawinan. Skripsi yang disusun Akhmad Arif (NIM 2199051) dengan judul: "*Pendapat Muhammad Shahrur Tentang Kebolehan Poligami Dengan Janda Tanpa Mahar*". Skripsi ini pada intinya menjelaskan bahwa Menurut Muhammad Shahrur sesungguhnya Allah SWT, tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi Dia sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi: *Pertama*, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para Janda yang memiliki anak yatim; *kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim, sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak memenuhi syarat. Menurut Muhammad Shahrur, dibolehkannya poligami dengan janda tanpa mahar adalah sebagai kemudahan dari Allah. Skripsi yang disusun Mursito (NIM: 2101061) dengan judul: "*Analisis Pendapat al-Syafi'i tentang Persengketaan Penerimaan Mahar*" Dalam kesimpulannya

dinyatakan menurut al-Syafi'i, apabila suami isteri bersengketa mengenai masalah penerimaan *mahar*, si isteri mengatakan belum menerima *mahar*, sedangkan suami mengatakan telah memberi *mahar*, maka yang dipegangi adalah kata-kata isteri. Adapun yang menjadi dasar atau metode *istinbat* hukum bagi Syafi'i dalam menghadapi persengketaan suami isteri tentang penerimaan *mahar* adalah hadist dari Amri bin Syu'aib. Skripsi yang disusun Izzatul Aliyah (NIM: 2101033) dengan judul: "*Pendapat Imam Malik tentang Kriteria Minimal Pembayaran Maskawin*". Pada intinya isi skripsi ini sebagai berikut: menurut Imam Malik, bahwa maskawin ada Batas minimalnya. Imam Malik menetapkan batas maskawin itu sekurang-kurangnya seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut. Jadi jika dihitung maka $1/4$ dinar emas = $1.1/4$ gram emas. 1 gram (120.000) + $1/4$ gram (30.000) = Rp.150.000,- Dalam hubungannya dengan kriteria minimal dalam memberi maskawin, Imam Malik menggunakan metode *istinbath* berupa qiyas. Dalam hal ini Imam Malik menganalogikan (menggiyaskan) mahar dengan nishab hukum potong tangan, dimana nishab itu ditentukan ukuran minimalnya, maka maskawin pun harus ditentukan ukurannya. Dari beberapa penelitian dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan apa yang akan peneliti lakukan, karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan materi penelitian yang hendak dilakukan.

E. Kerangka Pemikiran

Akad perkawinan sebagaimana akad-akad yang lainnya, tumbuh darinya berbagai hak dan kewajiban yang saling memberikan respons, yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri. Maksudnya, perempuan memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki, sebagaimana laki-laki juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh seorang perempuan. Undang-undang *ahwalu asyasyakhshiyah* Syiria telah menyebutkan semua hak-hak keuangan

yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya, yaitu mahar, nafkah dan tempat tinggal. Mahar merupakan bagian dari syarat sahnya perkawinan, kata mahar yang telah menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *al- mahr*, jamak-nya *al-muhur* atau *al-muhurah*. Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami baik karena akad maupun persetubuhan hakiki. Pengarang kitab *al-inaayah 'Alaa Haamisyi al-Fathi* mendefinisikan mahar sebagai harta yang harus dikeluarkan oleh suami dalam akad pernikahan sebagai imbalan persetubuhan, baik dengan penentuan maupun dengan akad (Wahbah al- Zuhaili, 1989:230).

Secara istilah, mahar diartikan sebagai *“harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau dukhul”*. Golongan Hanabilah mendefinisikan mahar sebagai, *“suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti wat'I syubhat dan wat'I yang dipaksakan”*(Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2012: 64).

Dari sisi kualifikasi mahar, dapat dibagi dua, mahar yang berasal dari benda-benda yang konkrit seperti dinar, dirham atau emas dan mahar dalam bentuk manfaat atau jasa seperti mengajarkan al-qur'an. Dari sisi klasifikasi mahar itu dapat dibagi kedalam mahar musamma yaitu mahar yang besarnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditangguhkan atas persetujuan istri dan mahar mistil yaitu mahar yang jumlahnya tidak disebutkan secara eksplisit pada waktu akad. Dengan demikian kendatipun mahar itu wajib, namun dalam penentuannya tetatlah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya, bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak pula boleh mengesankan asal ada atau apa adanya, sehingga calon istri tidak merasa

dilecehkan atau disepelekan. Syari'at mahar di dalam Islam memiliki hikmah yang cukup dalam seperti:

- 1) Untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, karena keduanya saling membutuhkan.
- 2) Untuk memberi penghargaan terhadap wanita, dalam arti bukan sebagai alat tukar yang mengesankan pembelian.
- 3) Untuk menjadi pegangan bagi istri bahwa perkawinan mereka telah diikat dengan perkawinan yang kuat, sehingga suami tidak mudah menceraikan istrinya sesukanya.
- 4) Untuk kenangan dan pengikat kasih sayang antara suami istri.

Adat kebiasaan merupakan aturan perbuatan yang harus dituruti atau dilakukan sejak jaman dahulu kala, sedangkan kebiasaan adalah suatu yang telah biasa dilakukan sebagai hukum, peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak. Yaitu suatu perwujudan dari perbuatan yang biasa dilakukan yang merupakan pencerminan atau penjelmaan dari pada jiwa masyarakat juga merupakan pencerminan dari pada kebiasaan suatu masyarakat, yang mau tidak mau harus diterimanya.

Perinsip perbuatan dalam adat antara lain, adanya suatu kebiasaan yang dilakukan sejak dahulu sampai sekarang oleh masyarakat, yang melibatkan kelompok-kelompok dari masyarakat tertentu dengan partisipasi penuh dari masyarakat sebagai sesuatu kekuatan dalam pelestarian dari nilai-nilai kebudayaan (Koesnoe, 1992: 8).

Secara terminologi adat mengacu pada pengertian yang sama, yaitu segala sesuatu yang biasa dijalankan orang pada umumnya baik perbuatan ataupun perkataan (Jaih Mubarak, 2002: 153). Dalam hukum Islam, adat dikenal dengan *Urf*. *Urf* adalah berbagai tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi

kebiasaan. Jadi *Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk *muamalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat (Soenarjo Dkk, 1971:225). Sumber hukumnya diambil dari intisari firman Allah SWT surat al- A'raf ayat 199 yang berbunyi:



Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” (Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama RI, 2004:176).

Adapun '*urf* menurut ulama ushul fiqh adalah:

عادة جمهور قوم في قول او فعل

Artinya: Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.

Berdasarkan definisi ini, Mushthafa Ahmad al-Zarqa' (guru besar Islam di Universitas 'Amman, Jordania), mengatakan bahwa *urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari '*urf*. Suatu '*urf*, menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan '*urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari mas kawin yang diberikan suami dan penetapan ukuran tertentu dalam penjualan makanan (Nasrun Haroen, 1997:138).

Dengan penerimaan *urf* sebagai salah satu pertimbangan di dalam menentukan hukum, menunjukkan bahwa hukum Islam menyerap dan menerima budaya yang biasa dibenarkan. Hal ini penting dan menjadi salah satu faktor dinamisasi dan revitalisasi hukum Islam itu sendiri di satu sisi, dan sisi lain menghargai dan menghormati nilai-nilai insan dengan tidak perlu kehilangan nilai-nilai samawi yang menjadi identitasnya. Menurut pengertian di atas, maka adat dapat diterima jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat.
- b) Tidak bertentangan dengan ketentuan nash.
- c) Tidak mendatangkan kemadaratan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sehat
(Muhlis Usman, 1999: 142).

Dikalangan Hanabilah sendiri, juga juga terdapat banyak ketentuan hukum yang didasarkan kepada 'urf, bahkan Ibn Qayyim al-Jauziyah (ahli ushul fiqh Hanabali), mengatakan bahwa:

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

Suatu fatwa bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, lingkungan, niat dan adat kebiasaan manusia.

Dasar dari ungkapan ini adalah 'urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, menurut Muhammad Baltaji dan Mushthafa Ahmad al-Zarqa', seluruh ulama mazhab menjadikan 'urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ketika nash yang menentukan hukum tersebut tidak ada. Bahkan dalam pertentangan 'urf dengan metode ijtihat lainnya, para ulama mazhab juga menerima 'urf, sekalipun kuantitas penerimaan tersebut berbeda.

Dari berbagai kasus 'urf yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan 'urf, di antaranya adalah yang paling mendasar:

1. العادة محكمة

Adat kebiasaan itu biasa menjadi hukum.

2. لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة

Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.

Para ulama ushul fiqh juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada 'urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.

Uangkanan tersebut hanya berlaku dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan adat kebiasaan manusia dan hukum –hukum yang ditetapkan berdasarkan ijtihad, seperti *qiyas*, *istihsan* dan *mashlahah mursalah* (Nasrun Haroen, 1997: 149).

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif* yakni menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, mengenai adanya adat istiadat peninggalan nenek moyangnya dalam penentuan mahar dengan *naktu wedal istri*.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. Adapun yang menjadi alasan penelitian di Kampung Naga adalah adanya adat istiadat peninggalan nenek moyangnya yaitu dalam pemberian mahar kepada istri dengan *naktu wedal istri*. Sedangkan dalam hukum Islam tidak ada aturan atau undang-undang yang mengatur tentang penentuan mahar dengan *naktu wedal istri*. Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Disesuaikan dengan pertanyaan yang telah ditentukan dalam rumusan masalah, yaitu mengenai Bagaimana praktek pembayaran mahar di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembayaran mahar di Kampung Naga.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a) Sumber Data Primer langsung dilakukan dengan cara menentukan responden atau informan (Cik Hasan Bisri, 2003: 381). Dari penelitian ini yang menjadi sumber data primernya adalah masyarakat, *punduh* dan *kuncen* Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.
- b) Data Sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku dan literatur tentang mahar perkawinan serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian, sumber data ini sangat berguna untuk menganalisa permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya menurut Cik Hasan Bisri (2003: 65) menentukan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi. Maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a) Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat, *punduh* dan *kuncen* Kampung Naga.
- b) Studi pustaka, yaitu pengumpulan data teoritis dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian yang dianalisa tersebut akan dijadikan pijakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai landasan teoritis.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, analisis data ini diharapkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari teks yang dimuat (Cik Hasan Bisri, 2001: 231). Data yang hasil dihimpun dari wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenis data yang telah ditentukan, agar memberi

kemudahan dalam menganalisisnya secara deduktif dan induktif sehingga diperoleh kesimpulan akhir. Adapun data yang dilakukan dengan tahap berikut:

- a) Memahami data yang sudah terkumpul
- b) Mengklasifikasikan data tersebut
- c) Menganalisis data, dan
- d) Menarik kesimpulan.

